

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial).¹ Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhanya dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran islam.² Pengertian wakaf menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab 'وقف-يقف' berarti menahan atau berhenti.³

Menurut istilah, wakaf secara harfiah adalah bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Dan dalam pelaksanaannya perlu adanya institusi wakaf yang mana merupakan lembaga perekonomian umat yang berkembang, institusi ini menjadi salah satu sumber pendanaan proyek kepentingan umum, sejak zaman Nabi sampai sekarang.⁴

¹ Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Waqaf*, hlm. 1, Tahun: 2005.

² DEPAG, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm.39:thn.2003

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2002) hlm. 25

⁴ Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, *Op.Cit*, Hlm. 2, Tahun: 2005

Dimasa awal Islam disebutkan bahwa tidak seorangpun dari sahabat yang memiliki kelimpahan harta melainkan ia wakafkan. Institusi wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah indikasi bahwa wakaf menempati posisi yang penting dalam perkembangan Islam. Dan semenjak daulah Umayyah (71-125 H / 650-743 M). Pada masa Hisyam bin Abdul Malik Wakaf dikelola dibawah instansi khusus yang bernama “Sadru Al-Waqfu” ialah yang mengurus administrasi dan memilih Staf Pengelolaan Lembaga Wakaf.⁵

Berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka tidak terlepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah atau Hadits. Mengenai masalah wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-qur’an, namun beberapa ayat Al-Qur’an memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Yaitu :

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS.AL-Hadid:18).⁶

⁵ DEPAQ, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm.11: thn.2003

⁶Syahmil Al-Qur’an, Terjemahan Perkata, QS.AL-Hadid:18

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: ‘’ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya’’. (Ali Imran:92).⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah:267).⁸

Disamping ayat-ayat Al-Qur’an diatas, terdapat pula Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar perwakafan, yaitu:⁹

⁷ Syahmil Al-Qur’an, Terjemahan Perkata, QS.Ali Imran:92

⁸ Syahmil Alqur’an, Terjemahan Perkata, QS.Al-Baqarah :267

⁹ Sjaich Mahmoud dan Sjaich M. Ali, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Djakarta: Tahun : 2005, Hlm. 224.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اذا مات ابن ادم اقطع عمله الا من
ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه

Artinya: Rasulullah SAW, telah bersabda: apabila mati anak adam, putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih yang mendoakannya.”

Hadits diatas bermakna bahwa amal anak Adam (manusia) yang telah mati terputus pembaharuan pahalanya, kecuali didalam ketiga perkara tersebut karena ketiganya berasal dari satu nasabnya, yaitu anaknya, ilmu yang ditinggalkannya, shodaqoh jariyahnya itu senantiasa berasal dari usahanya.¹⁰ Para ulama’ membelokkan arti shodaqoh jariyyah kepada wakaf, bukan kepada semacam kemanfaatan-kemanfaatan yang mubah.

Jelaslah bagi kita bahwa wakaf bukan hanya sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih berguna, oleh karenanya syariat islam melarang untuk menjual, mewariskan, ataupun menghibahkan benda wakaf tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW:

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm.423

حدثنا يحيى التميمي اخيرنا سليم بن اخضر عن ابن عوف بن نافع عن ابن عمر قل: اصاب عمر ارضاً بخير، فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامر فيها، فقل: يا رسول الله، اني اصبت ارضاً بخير لم اصب ما لا قط هو انفس عندي منه فما تامرني به؟ قل (ان ثمت حبست اصلها وتصدقت بما) قل: فتصدق بما عمر: انه لا يباع اصلها، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القرى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف، او يطعم صديقاً غير متمول فيه. رواه مسلم.

Artinya: ‘‘Telah menyebarkan pada kami dari Yahya bin Yahya Al-Tamim dari Sulaim bin Abdhar dari Ibnu Ann dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia menghadap Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu biasa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibbahkan. Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihat dijalan Allah, Ibnu Sabil serta tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk member makan seorang teman tanpa menyimpannya’’.¹¹

Hadits diatas menerangkan bahwa Umar menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan, dan tidak juga diwariskan. Tanah itu diwakafkan orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan

¹¹ Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajaj. Shohih Muslim jilid 3, Libanon thn 1992 Hlm. 1255

tamu. Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan juga memakannya tanpa menganggap bahwa tanahnya sendiri.¹² Demikian halnya dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa ‘harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibbahkan, dijual, diwariskan ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya’.¹³

Setelah memahami wacana diatas, maka dapat ditarik dalam konteks masa kini, terutama kalau dihubungkan dengan fungsi wakaf sebagai asset yang paling liquid dan juga sifat fleksibelitas dari pada uang bahkan dengan wakaf benda/tempat mayoritas penduduk tidak biasa ikut berpartisipasi. Berpartisipasi dalam hal ini adalah semua masyarakat baik individu maupun secara kelembagaan dapat mewakafkan atau menyisihkan sebagai rezekinya yang diterimanya untuk diwakafkan.

Dengan hadirnya wakaf benda di tiap-tiap RW (*Open Speace*) untuk fasilitas Umum yang berwujud tempat ibadah, maka berwakaf tidak dapat dilakukan oleh siapapun demi niat beribadah kepada Allah SWT tanpa menunggu orang lain berwakaf dahulu. Bahkan karena sifat simple dari wakaf benda akan dapat mengfungsikan tanah-tanah pribadi atau milik satu orang yang selama ini tidak terurus maupun tidak produktif disebabkan pemiliknya tidak mampu merawatnya dan

¹² *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 hlm.426

¹³ Pasal 40 UUNo. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

secara bersamaan warga didesa tersebut menginginkan adanya tempat ibadah, kemudian disahkan menjadi bangunan masjid dan bangunan yang lain disekitarnya yang akan menghasilkan kemanfaatan keuntungan atau lahan-lahan pertanian tambak dengan produktifitas tinggi ‘‘ Perekonomian’’ dan dapat meningkatkan cagar budaya yang ada didesa secara stabil dalam hal tersebut .

Terdapat sebuah pencatatan perwakafan yang terjadi Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang perwakafannya dilakukan dengan ikrar wakaf sebanyak satu kali oleh orang yang pertama terhadap benda wakaf yang berwujud tanah pekarangan dilakukan secara lisan atau menurut fiqih, bukti kepemilikan terhadap benda wakaf tersebut telah berpindah nama dari orang pertama untuk harta benda desa, meliputi :

Proses Perwakafan pada tahun 2009 yang dilaksanakan di Perumahan Tahap 2 dan 3, oleh Ibu H. Dra. Endang, M.M. terdapat 3 Masjid, yaitu: Masjid Uswatun Hasannah, Masjid Baitul Huda, dan Masjid Nurul Ulum, meliputi: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Proses di Balai Pertanahan Negara tersebut belum terselesaikan dari 2009 – 2016.

Sehingga demi mendapatkan pengakuan Negara dan Syariat Hukum Islam terhadap wakaf tersebut *Pertama* kalinya dihadapkan di Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) pada Tahun 1995 (sudah berbadan hukum lengkap), *Kedua* sejak ditetapkan pada tahun 2009-2016 (belum berbadan

hukum lengkap), secara keberbedaan waktu tersebut belum juga terealisasinya berupa sertifikat atau kepemilikan tanah dari orang pertama sebagai penguat Hukum Negara serta jika proses pencatatan belum diselesaikan sebagaimana mestinya, maka akan terhambat dalam hal pemberian bantuan terhadap kelengkapan datanya di Kementerian Wilayah Kabupaten Demak, seperti: falidnya data dari asal mula tanahnya dan agar pemerintah di kabupaten Demak atau Instansi lainnya bias memberikan bantuan terhadap hal yang diperlukan sarana atau prasarana Masjid, Peningkatan kemakmuran Sumber Daya Manusia di sekitar masjid dan pembangunan sarana Pendidikan TPQ atau pertanian tambak ikan bandeng dan tanaman Mangrove, serta dari hal tersebut nilai fungsi dan kegunaan yang sangat efisien dan higienis dari kemanfaatannya dari hal ini di wilayahnya sendiri karena letaknya dipesisir bagian utara ‘perbatasan’ Demak-semarang olehkarena itu kondisi geografis pada kondisinya yang sudah semakin berubah atau mengalami abrasi yang tak menentu ‘sejak 20 tahun lalu (sejak pertamakalinya terjadinya Proses Perwakafan) - sebelum akhir hayat kelak dan semoga jika hal tersebut di rawat sebagaimana mestinya pasti banyak berkah dan manfaatnya dari kehidupan dunia saat ini untuk bekal akhirat kelak ‘Amin’..

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat dan menganalisis dari hal diatas dalam sebuah skripsi yang berjudul:
‘ANALISIS TERHADAP PROSES PENCATATAN STATUS TANAH WAKAF MASJID USWATUN HASANAH DI DESA SRIWULAN KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK’

B Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah, agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana masalah atau kendala yang dihadapi Pengurus atau nadhir tentang Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana cara yang diperoleh Wakif tentang Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah menurut hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Pengurus/Nadhir dan warga sekitar tentang Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Maasjid Uswatunn Hasanah di Ds.Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dalam penyelesaiannya sudah sesuai KHI dan Pertanahan dalam Agraria?.
2. Untuk mengetahui cara yang diperoleh Wakif agar secara optimal dalam Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah di Ds. Sriwulan Kec. Saayung Kab. Demak agar sesuai KHI dan Peraturan Undang-Undang Pertanahannya?.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan Proses Pencatatan Perwakafan.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai peroses pencatatan status tanah wakaf Masjid Uswatun Hasanah.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang menyinggung tentang wacana Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah yang berkaitan dengan judul Skripsi ini, diantaranya hasil-hasil penelitian terdahulu yang terbentuk dari buku dibawah ini, yaitu:

DR. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul ‘ Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta penyelesaian

atas Sengketa Wakaf didalamnya dibahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Nadzir.

Buku yang diterbitkan oleh DEPAG R.I. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. ‘‘Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta Penyelesaian atas sengketa Wakaf, terjemah, Jakarta: Dompot Dhu’afa Republik, 2004’’. Selanjutnya Berikut ini beberapa telaah pustaka yang menyinggung tentang wacana Status Tanah Wakaf dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh irnna Nurul Khalifah, berjudul ‘‘Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)’’. (Semarang Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo,2007), wakaf dibawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah.¹⁴ Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf

¹⁴ Irna Nurul Khalifah.’’analisis factor-faktor wakaf dibawah tangan 2001-2005 (studi kasus dikecamatan jepon kabupaten Blora 2007).’’

dibawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan dalam masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan demi kuatnya hukum atas tanah wakaf dan mahalnnya biaya sertifikat tanah wakaf.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ali Maghfur, yang berjudul ‘‘Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)’’, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo,2008). Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikat tanah wakaf dipengaruhi oleh: pertama, masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan secara tertulis, khususnya masalah sertifikat tanah wakaf., kedua, persertifikatan tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf, ke-tiga. Hukum sertifikat tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat. Sikap dan pola perilaku masyarakat dalam hal ini merupakan sikap instrumental yang merupakan sikap mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaidah hukum.¹⁵
- c. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir (052111074), yang berjudul ‘‘Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di

¹⁵ Maghfur, Ali, yang berjudul, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)*’, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008)

KUA Sayung, Demak''. Menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sayung Demak yang bertindak sebagai nadzir tidak melaporkan benda wakaf kepada KUA, dengan alasan bahwa benda wakaf yang telah diterima waqif adalah sepenuhnya menjadi hak Nadzir. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.''nanang, study analisis tentang tidak adanya pelaporan benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung-Demak, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,2009.¹⁶

- d. Skripsi yang ditulis oleh Khasbuma, berjudul ''Analisis Hukum Islam Tentang Pemaksaan Wakaf Jama'ah (Wakaf Khair) untuk pembangunan masjid Al-Muttaqin Ds.Rengas Pandawa Kec. Larangan Kab. Brebes''. (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,2008). Proses pembelian tanah yang dijadikan wakaf jama'ah di Ds.Rengas Pandawa Kec.Larangan Kab. Brebes Menggunakan angket dan votting. Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa masyarakat tidak setuju mengingat harga yang terlalu tinggi.¹⁷ Namun demi kemashlahatan bersama akhirnya proses pembelian tanah tetap dilakukan. Hasil penelitian tersebut

¹⁶ Nanang Nasir (052111074), yang berjudul ''Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak''

¹⁷ Khasbuma, berjudul ''Analisis Hukum Islam Tentang Pemaksaan Wakaf Jama'ah (Wakaf Khair) untuk pembangunan masjid Al-Muttaqin Ds.Rengas Pandawa Kec. Larangan Kab. Brebes''. (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,2008).

menghasilkan bahwa menurut hukum islam proses pelaksanaan wakaf jama'ah di Ds.Rengas Pandawa Kec. Larangan Kab. Brebes adalah sah menimbang bahwa pelaksanaan wakaf jamaah tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama, merujuk pada suatu masalah ammah yaitu suatu yang mengandung nilai manfaat di lihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung didalamnya, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapat manfaat) maupun kegiatan daful mafsadah (menghindari kerusakan).

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis lainnya. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Dimana kata ‘‘Kualitas’’ menunjukan pada segi alamiah.¹⁸ sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Atau dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

¹⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. XVII,2002,hlm.2.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁹. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di selidiki.²⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati²¹. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Analisis Terhadap Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid dalam menurut KHI dan UU di Indonesia agar diterapkan pada desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabet, 2009. H. 2

²⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

²¹ Lexy j Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.3

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²² Karena dalam penelitian ini yang akan dijadikan pemikiran penulis sebagai pusat informasi penggalangan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka data ini terdiri atas dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. adapun sumber data pada primernya adalah wawancara kepada Instansi terkait terhadap penyelesaian Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain atau beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti ini menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan Skipsi. Jadi, data ini di peroleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan untuk memberikan

²² Ny Suharsini Arikunlo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, tth, hlm.102

penjelasan – penjelasan terkait dengan pokok permasalahan penulis angkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan. Yang mana data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat ‘deskriptif’ yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam tentang prosedur proses pencatatan status tanah wakaf karena hibah serta relevansinya dalam konteks hukum Islam.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

Sugiyono (1971) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cet.III, 1998,hal.211

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat di percaya.
2. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat di lakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.²⁴ Dan Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan Manfaat

²⁴ *Op.cit*, Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabet,2009,hlm137-138

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Membahas mengenai gambaran umum tentang Analisis Terhadap Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf Masjid Uswatun Hasanah Di Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak, meliputi: Pengertian Wakaf, Syarat-syarat dan Rukun Wakaf, Macam-macam wakaf menurut Islam, Status hukum hak milik harta wakaf, Dasar hukum menurut Islam, Pelaksanaan Wakaf di Indonesia, dan Barang yang diwakafkan.

Bab III Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf dan UU Wakaf di Indonesia

Biografi / Profil dan sejarah berdirinya, Susunan Kepengurusan Wakaf dan Dampak terjadinya Proses Pencatatan Status Tanah Wakaf di Masjid Uswatun Hasanah Kec.Sayung Kab. Demak tentang status tanah wakaf Dan dasar hukum di indonesia.

Bab IV. Analisis terhadap proses pencatatan status tanah wakaf Masjid Uswatu Hasanah di Desa Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak.

Berisi tentang analisis terhadap proses pencatatan status tanah wakaf ketentuan KHI pasal 201 ayat (1) tentang prosedur perwakafan dan Undang-Undang di Indonesia tahun 1967

Bab V PENUTUP,

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.